



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, NIK -, tempat/tanggal lahir, Bangkalan, 9 Juni 2000, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rohim, S.H., Advokat pada kantor "ABD ROHIM, S.H. & REKAN", beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, dengan nomor register 33/Kuasa/01/2024/PA.BKL tanggal 04 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat/tanggal lahir, Bangkalan, 05 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Bkl., pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Nikah Nomor: - Tertanggal 27 Oktober 2017;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah tempat tinggal di rumah tempat orang tua Penggugat di Dusun Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 6 tahun sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 17 April 2019 saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada setiap kali marah;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak kurang lebih sejak Oktober 2022 (selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan) dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor - Tertanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 orang anak dan saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat marah memukul Penggugat, Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangganya rukun harmonis namun kemudian tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat marah memukul Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat marah memukul Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahu 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi tersebut telah dewasa dan dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, serta memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 145 HIR, dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat marah memukul Penggugat, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan berhubungan lagi, saksi-saksi juga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat marah memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat marah memukul Penggugat yang berakibat kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan telah diupayakan mendamaikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur pertengkaran terus menerus dan unsur pisah tempat tinggal telah terpenuhi;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (broken Marriage), sudah tidak ada lagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ  
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا  
طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahannya Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 15 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H., dan Drs. Ainurrofiq ZA. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.,

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA.**

Panitera Pengganti

ttd

**Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

**1. PNBP**

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama  
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

**2. Biaya proses : Rp 100.000,00**

**3. Panggilan : Rp 20.000,00**

**4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00**

**5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00**

**6. Meterai : Rp 10.000,00**

**J u m l a h : Rp 330.000,00**

**(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).**